



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pid.Sus/20XX/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXX
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /10 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXKab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa XXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu IDA WIDANINGSIH, SH, dan AJENG LERIANI PUTRI UTAMI, SH., Penasehat Hukum, berkantor di Blok Gudang No 17 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK.Pid.Sus/KH.IDW/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 08 Maret 2023 Nomor 8/III/BH/Pid/2023/PN Sng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga harus dipandang suatu perbuatan berlanjut**" melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXX** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang buktiberupa:
 - 1 (satu) potong pakaian over all lengan pendek warna abu;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y 12i warna biru berikut kontak Whatapp 08128872589, 1 (satu) buah kartu Sim: 083195642165.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa telah ada perdamaian yang dibuat antara kedua belah pihak

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat dimana antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan terdakwa siap untuk bertanggungjawab atas apa yang telah terjadi, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga berdasarkan hal tersebut mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa XXXX pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 13.00 Wib (kejadian pertama), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian kedua), pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian ketiga), pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib (kejadian keempat), pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian kelima), pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 12.00 Wib dan jam 19.00 Wib (kejadian keenam dan ketujuh) serta pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian kedelapan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kosan XXX di Kabupaten Subang dan di Kosan XXXSubang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IB Subang, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan antara Anak Korban XXXXX(lahir pada tanggal 26 Februari 2005 sehingga pada saat kejadian pertama tanggal 17 September 2022 masih berumur 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang Nomor AL XXXX tanggal 01 Agustus 2005) dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2022 di sekolah Anak Korban di SMK XXX Subang, dimana Terdakwa merupakan alumni dari sekolah tersebut. Selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Anak Korban melalui percakapan WA sehingga Anak Korban dan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi semakin dekat dan sejak tanggal 03 Juni 2022 Anak Korban dan Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 13.00 Wib, saat Anak Korban dan Terdakwa pulang bermain, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mampir ke kosan Terdakwa di XXXX Subang. Di dalam kamar kosan, saat Anak Korban sedang mengobrol dengan Terdakwa di atas Kasur, Terdakwa mulai mengeluarkan bujuk rayu kepada Anak Korban dengan mengatakan "*Kenapa ngga ngasih? Kaya pacar teman XXXX yang berhijab?*" Saat itu Anak Korban menyadari jika yang dimaksud oleh Terdakwa dengan ngasih adalah berhubungan badan. Anak Korban lalu menjawab "*Kalo ada apa-apa emang kamu mau tanggung jawab terus kalo aku udah ngasih jangan ninggalin aku.*" Yang langsung dijawab dengan tegas dan meyakinkan oleh Terdakwa "*Iya XXXX ngga bakalan ninggalin kamu, XXXX bakal tanggung jawab kalo ada apa-apa karena cuma sama kamu XXXX ngelakuin kaya gini.*" sambil Terdakwa mendekati badan Anak Korban yang sedang dalam posisi tiduran kemudian langsung mencium bibir Anak Korban. Mendengar bujuk rayu Terdakwa yang begitu meyakinkan saat berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dan tidak akan pernah meninggalkan Anak Korban serta perkataan Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa hanya melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, membuat Anak Korban yang saat itu masih dalam keadaan perawan terbuai sehingga mau untuk diajak berciuman bibir dengan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa membuka baju Anak Korban satu persatu dan melepas bra serta celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa juga melepas celana dan baju Terdakwa sendiri hingga Anak Korban dan Terdakwa sama-sama telanjang tidak mengenakan apapun. Terdakwa lalu menindih badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sambil didorong agar alat kelaminnya masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur di lubang kemaluan Anak Korban dengan durasi kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan Anak Korban yakni di atas perut Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi ke kamar mandi secara bergantian untuk membersihkan diri. Setelah selesai membersihkan diri dan menggunakan pakaian masing-masing, selanjutnya Anak Korban menghampiri Terdakwa yang sedang tiduran di

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kasur dan saat itu Terdakwa berkata “oh memang benar ternyata kamu teh masih perawan, tadi soalnya keluar darah. Sekarang disetubuhi sama XXXX. XXXX janji gak akan pernah ninggalin kamu, bakalan ngejaga kamu terus, pokoknya kamu cuma boleh dikotorin sama XXXX aja, gak boleh sama orang lain.” Mendengar bujuk rayu Terdakwa tersebut, Anak Korban semakin terbuai dan mengatakan “kalo aku udah ngasih kaya gini sama kamu, aku bakalan ditinggalin ngga? Soalnya Cuma ke kamu doang aku ngasih kaya gini.” Terdakwa pun dengan sangat menyakinkan menjawab “iya ngga bakalan, makasih ya.” Akibat kejadian tersebut, vagina Anak Korban sempat mengeluarkan darah dan setelahnya Anak Korban merasakan sakit, perih dan ngilu di vaginanya baik dalam keadaan biasa maupun saat Anak Korban buang air kecil.

- Beberapa waktu kemudian, tepatnya hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Anak Korban yang saat itu membolos sekolah disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke kosan Terdakwa di XXXX Kabupaten Subang. Sekira jam 07.15 Wib, Anak Korban sampai di kosan Terdakwa namun Terdakwa masih tidur. Sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa bangun kemudian langsung mandi setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang dalam keadaan tiduran sambil memainkan handphone. Setelah dekat, Anak Korban yang sedang dimabuk cinta pada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan pernah meninggalkan Anak Korban, lalu memajukan mukanya dan mulai mencium bibir Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman bibir, namun Terdakwa yang menginginkan lebih dari sekedar berciuman kemudian perlahan-lahan mulai meremas-remas payudara Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang awalnya dari luar pakaian, lama kelamaan mulai masuk ke dalam baju Anak Korban hingga tangan Terdakwa langsung menyentuh payudara Anak Korban. Semakin lama, bibir Terdakwa turun ke bagian dada Anak Korban sambil tangannya menaikkan baju Anak Korban sehingga payudara Anak Korban terlihat yang langsung dilumat oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa juga mengemut/mengulum puting payudara Anak Korban layaknya bayi yang sedang menyusu. Setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa sendiri dan dalam posisi tiduran Terdakwa menindih Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan alat kelaminnya maju mundur di lubang kemaluan Anak Korban dengan durasi kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan Anak Korban yakni di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke kamar mandi secara bergantian untuk membersihkan diri.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana diuraikan diatas terus dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut dalam rentang waktu yang berdekatan dan jaraknya tidak terlampau lama serta dilakukan dengan cara yang hampir sama antara perbuatan satu dengan perbuatan yang lain, secara berturut-turut sebagai berikut :

- a. pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib bertempat di kosan teman Terdakwa di XXXX Kabupaten Subang (kejadian ketiga),
- b. pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di kosan teman Terdakwa yang beralamat di Subang (kejadian keempat),
- c. pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 08.00 Wib bertempat di kosan teman Terdakwa yang beralamat di Subang (kejadian kelima),
- d. pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 12.00 Wib di kosan teman Terdakwa yang beralamat di Subang (kejadian keenam),
- e. pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 19.00 Wib di kosan teman Terdakwa yang beralamat di Subang (kejadian ketujuh), dan
- f. pada tanggal 18 November 2022 sekira jam 08.00 Wib bertempat di kosan Terdakwa di Subang, Kabupaten Subang (kejadian kedelapan).

➤ Bahwa saat kejadian ketujuh Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, yakni pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 19.00 Wib di kosan teman Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Subang, Anak Korban dan Terdakwa sebelumnya sempat terlibat cekcok mulut di depan kamar kosan Terdakwa yang disebabkan oleh kecemburuan Terdakwa kepada Anak Korban. Saat itu Terdakwa bahkan melakukan kekerasan kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa menampar pipi kanan Anak Korban sambil mengatakan "*Kahayang aing mah mun keur maneh di sakola aing hayang nanaon teh turutan. Mana janji sia nu bakalan nurut di sakola!*" (kemauan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya jika kamu sedang berada di sekolah, saya mau apa saja turuti. Mana janji kamu yang katanya akan nurut di sekolah) Anak Korban yang ketakutan menjawab “iya sabar dulu,” yang langsung dijawab Kembali dengan keras oleh Terdakwa “*sabar nepi iraha, sungut maneh mah siga jenis kelamin maneh nu geus belel, arek kieu deui moal di sakolaan?*” (sabar sampai kapan, mulut kamu seperti alat kelamin kamu yang sudah belel. Mau kaya gini lagi tidak di sekolah). Anak Korban yang semakin ketakutan melihat Terdakwa marah, hanya bisa diam dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa. Hal itu justru membuat Terdakwa semakin emosi sehingga Terdakwa menendang kaki kiri Anak Korban menggunakan kaki kiri Terdakwa yang membuat Anak Korban merintih kesakitan kemudian menangis. Melihat Anak Korban menangis, Terdakwa lalu merayu Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban untuk yang ketujuh kalinya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 23.30 Wib, Anak Korban meminta putus dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak menerimanya dan mengancam akan mengirimkan foto bugil Anak Korban ke wali kelas Anak Korban di sekolah. Ternyata keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 23 November 2022, wali kelas Anak Korban yakni Saksi XXXXX menghubungi Anak Korban dan meminta orang tua Anak Korban untuk datang ke sekolah. Saat orang tua anak Korban datang menemui Saksi XXXXX pada hari Rabu tanggal 24 November 2022, Saksi XXXX memberitahukan dan menunjukkan foto bugil Anak Korban yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi XXXX melalui pesan WA. Orang tua Anak Korban kemudian bertanya kepada Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban menceritakan jika dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022. Orang tua Anak Korban yang tidak terima atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa dan membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Subang pada tanggal 25 November 2022.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor XXXXX3/155.05/RSUD tanggal 28 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teuku Kyan Nuryasin, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang diperoleh kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76 DUndang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban XXXXX**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa sejak bulan Juni 2022 di sekolah di Subang yang mana terdakwa merupakan alumni sekolah di tempat saksi bersekolah selanjutnya tanggal 03 Juni 2022 Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa.
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa **Kejadian yang pertama** yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kosan Kab. Subang awalnya sehabis Anak Korban pulang dari tonggoh main bersama terdakwa selanjutnya Anak Korban dibawa ke kosan Kab. Subang sesampainya dikosan didalam kosan tersebut ada dua orang teman terdakwa yang Anak Korban tidak ketahui identitasnya siapa selanjutnya saat Anak Korban datang ke kosan tersebut kedua orang temannya pulang dan hanya Anak Korban dan terdakwa yang berada didalam kamar kosan tersebut selanjutnya Anak Korban mengobrol dengan terdakwa dikasur yang berada didalam kamar kosan tersebut dan tiba-tiba terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan "KENAPA GAK "NGASIH" KAYAK PACAR TEMEN XXXX YANG BERHIJAB", Anak Korban mengerti maksud kata "NGASIH" yang diucapkan oleh terdakwa tersebut yaitu "BERHUBUNGAN BADAN" selanjutnya Anak Korban menjawab "KALO ADA APA-APA EMANG MAU TANGGUNG JAWAB, TERUS

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KALO AKU UDAH NGASIH JANGAN NINGGALIN AKU” dan terdakwa menjawab “IYA GAK BAKALAN NINGGALIN, XXXX MAU TANGGUNG JAWAB, SOALNYA CUMA SAMA KAMU AKU NGELAKUIN KAYA GINI” selanjutnya terdakwa mendekati badan Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban dalam keadaan posisi tiduran kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban berciuman bibir dengan terdakwa, langsung terdakwa membuka baju sampai terlepas yang membuat Anak Korban sedikit merinding kemudian terdakwa membuka baju Anak Korban sampai BH yang Anak Korban kenakan dilepas dari tubuh Anak Korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari tubuh Anak Korban selanjutnya terdakwa membuka celanya hingga Anak Korban dengan terdakwa bertelanjang kemudian setelah terdakwa melepaskan celananya langsung menindih Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban sambil didorong agar alat kelaminnya masuk kedalam lubang kemaluan Anak Korban setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang terdakwa mengerakan alat kelaminnya maju mundur didalam lubang kemaluan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit dan cairan spermanya diluar lubang kemaluan Anak Korban.

- Bahwa **Kejadian yang kedua** yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Kosan Subang awalnya Anak Korban menghubungi terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 pukul 21.00 Wib yang memberitahukan jika besok hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Anak Korban mau bolos sekolah dan tidak akan masuk sekolah kemudian terdakwa setelah mengetahui jika Anak Korban akan membolos sekolah dan menyuruh Anak Korban untuk pergi ke kosannya di Kosan didaerah Subang kemudian esok harinya hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 Wib Anak Korban berangkat dari rumah Anak Korban dengan diantar oleh keponakan Anak Korban Sdr. XXX yang mengantarkan Anak Korban ke sebuah gang didekat kosan milik terdakwa didaerah Subang kira-kira Anak Korban sampai digang dekat kosan tersebut sekira pukul 07.15 Wib selanjutnya setelah Sdr. XXX keponakan Anak Korban pergi Anak Korban jalan kaki ke kosan terdakwa setelah sampai dikosan tersebut Anak Korban langsung masuk kedalam kosan dan mendapati terdakwa masih tidur kemudian tidak lama pukul 08.00 Wib terdakwa langsung mandi dan langsung menghampiri Anak



Korban yang dalam keadaan tiduran selanjutnya Anak Korban pun tiduran dengan terdakwa disamping Anak Korban dan memainkan handphone Anak Korban setelahnya Anak Korban pun langsung mendekati badan terdakwa dan langsung memajukan muka Anak Korban dan Anak Korban pun memulai dengan mencium bibir terdakwa dan dibalas oleh terdakwa, Anak Korban pun berciuman bibir dengan terdakwa dan tangan kiri terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban diluar pakaian akan tetapi semakin Anak Korban dan terdakwa terhanyut dalam ciuman tersebut tangan terdakwa masuk kedalam baju Anak Korban dan menyetuh langsung payudara Anak Korban dan kemudian payudara Anak Korban diremas-remas kemudian bibir terdakwa turun kebagian dada dan tangannya menaikan baju Anak Korban sehingga payudara terlihat kemudian bibir terdakwa langsung melumat putting payudara Anak Korban dan langsung putting payudara Anak Korban diemut oleh terdakwa setelahnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak Korban sehingga Anak Korban jadi telanjang kemudian setelah keadaan Anak Korban sudah telanjang terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan melepasnya sampai terdakwa telanjang kemudian Anak Korban dalam posisi tiduran dan terdakwa langsung menindih dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban setelah alat kelaminnya masuk kedalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa menggerakkan maju mundur sampai kurang lebih 5 (lima) menitan sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban.

- **Bahwa Kejadian yang ketiga** yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 pukul 08.00 Wib di Kosan yang beralamat.Kab. Subang awalnya Anak Korban yang sedang berada di sekolah kemudian Anak Korban menghubungi terdakwa yang sebelumnya memang Anak Korban dengan terdakwa sudah janji akan pergi kekosan temannya yang beralamat di Kosan yang beralamat XXXKab. Subang selanjutnya saat sebelum masuk ke sekolah Anak Korban menghubungi teman Sdr. XXX untuk mengantar Anak Korban ke Kosan yang beralamat XXXXKab. Subang Kemudian tidak lama setelah menghubungi teman Anak Korban Sdr. XXXX datang dan langsung mengantar Anak Korban ke Kosan yang beralamat XXXKab. Subang selanjutnya saat sampai dikosan yang beralamat XXKab. Subang dan Anak Korban mendapati hanya ada terdakwa didalam kosan tersebut kemudian Anak Korban masuk

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



kedalam kosan dan setelahnya Anak Korban langsung membuka seragam sekolah Anak Korban dan hanya mengenakan tang top dan celana strit yang mana saat itu terdakwa pun membuka pakaiannya dan hanya menyisakan celana boxernya saja yang dikenakan setelahnya Anak Korban tiduran dan langsung memainkan handhphone Anak Korban dan terdakwa pun ikut tiduran disamping Anak Korban dan memainkan handphonenya juga karena memang Anak Korban biasanya sering membawa bekal nasi kesekolah Anak Korban pun makan terlebih dahulu bekal nasi yang Anak Korban bawa dengan terdakwa selesai makan Anak Korban sempat mengobrol terlebih dahulu kemudian tiba-tiba terdakwa mengajak berciuman bibir saat sedang berciuman tangan kanan terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya setelah Anak Korban membuka dan melepas celana boxer yang terdakwa kenakan saat itu terdakwa pun membuka tang top dan celana strit Anak Korban kenakan sehingga sampai Anak Korban bertelanjang setelah Anak Korban dan terdakwa sudah dalam keadaan telanjang kemudian disuruh untuk tiduran kemudian terdakwa menindih badan Anak Korban dan langsung melumat puting payudara Anak Korban kemudian setelahnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan kemudian alat kelaminnya tersebut digerakan maju mundur sampai kurang lebih lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermnya diatas perut Anak Korban.

- **Bahwa Kejadian yang ke empat** yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib dikosan yang beralamat XXXXKab. Subang awalnya pukul 11.00 Wib Anak Korban dijemput oleh terdakwa digang didekat rumah Anak Korban karena pada hari tersebut libur sekolah Anak Korban pun diajak main dan diajak kekosan temannya terdakwa yang beralamat di XXXXKab. Subang sesampainya dikosan tersebut kosan tersebut kosong hanya ada Anak Korban dan terdakwa Anak Korban pun masuk kedalam kamar kosan selanjutnya Anak Korban berinisiatif untuk membuka pakaian Anak Korban dan hanya mengenakan tang top dan celana strit saja kemudian setelahnya Anak Korban langsung tiduran dikasur sambil memainkan handphone didekat terdakwa yang sudah terlebih dahulu dalam posisi tiduran sampai kira-kira pukul 13.00 Wib terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



dibalas oleh Anak Korban sehingga Anak Korban dan terdakwa berciuman bibir kurang lebih dua menitan Anak Korban pun langsung tiduran selang waktu kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa tiba-tiba membuka pakaiannya dan menyuruh Anak Korban sambil mengatakan “GAK AKAN DIBUKA ?” sambil mengatakan itu terdakwa langsung membuka seluruh pakaian yang Anak Korban kenakan sehingga Anak Korban telanjang sampai sudah Anak Korban telanjang terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya sambil mengatakan “SEKALIAN ATUH YANG AKU BUKAIN” Anak Korban pun langsung menurut dan langsung melepas celana yang terdakwa kenakan setelah Anak Korban dan terdakwa dalam keadaan telanjang Anak Korban pun langsung dalam posisi tiduran dan terdakwa langsung menindih diatas badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan digerakan maju mundur dilubang kemaluan Anak Korban sampai kurang lebih tiga menitan terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban.

- Bahwa **Kejadian yang kelima** yaitu pada 07 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib di kosan yang beralamat XXXX/Kab. Subang awalnya pagi hari pukul 07.00 Wib Anak Korban meminta keponakan Anak Korban Sdr. XXX untuk mengantar Anak Korban kerumah Anak Korban didaerah XXXKab. Subang setelah Sdr. XXX pergi Anak Korban dijemput oleh terdakwa ketempat Anak Korban diantar Sdr. XXX tersebut kemudian Anak Korban dibawa oleh terdakwa ke kosan yang beralamat XXXKab. Subang sesampainya di kosan tersebut hanya ada Anak Korban dengan terdakwa saja kemudian Anak Korban pun masuk kedalam kamar kosan dan langsung mengganti seragam yang Anak Korban kenakan karena sebelumnya Anak Korban disuruh oleh terdakwa untuk membawa baju ganti kemudian setelah Anak Korban berganti pakaian Anak Korban sempat makan terlebih dahulu dengan terdakwa setelah selesai makan Anak Korban sempat mengobrol terlebih dahulu dan tiduran saat sedang tiduran Anak Korban sempat berciuman bibir dengan terdakwa membuka pakaian dan melepas pakaian masing-masing tanpa ada yang menyuruh kemudian setelah Anak Korban dan terdakwa dalam keadaan telanjang Anak Korban pun tiduran dan langsung terdakwa menindih badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban setelah alat kelaminnya masuk didalam lubang kemaluan Anak Korban dan digerakan maju mundur

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilubang kemaluan Anak Korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas payudara Anak Korban.

- Bahwa **Kejadian yang keenam** yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib di kosan di XXXXXKab. Subang awalnya pada pukul 11.00 Wib Anak Korban dijemput ke gang didekat rumah Anak Korban oleh terdakwa setelahnya Anak Korban dibawa ke kosan yang beralamat diXXXKab. Subang selanjutnya saat tiba pukul 12.00 Wib Anak Korban langsung masuk bersama terdakwa kedalam kosan tersebut dan saat tiba didalam kosan tiba-tiba terdakwa mendekati Anak Korban dan mengajak berciuman dalam keadaan berdiri tapi sambil berciuman tersebut Anak Korban diarahkan untuk berciuman sambil tiduran setelahnya Anak Korban dan terdakwa dalam posisi tiduran masing-masing membuka dan melepas pakaian yang dikenakan sampai telanjang setelahnya dalam keadaan telanjang Anak Korban dalam posisi tiduran kembali kemudian terdakwa menindih badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban sampai setelah alat kelaminnya masuk dan digerakan maju mundur didalam lubang kemaluan sampai kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban.
- Bahwa **Kejadian yang ketujuh** yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di kosan XXXXXKab. Subang awalnya karena siang hari Anak Korban sempat melakukan hubungan badan dan pada pukul 14.00 Wib diantar pulang dan pukul 15.30 Wib Anak Korban dijemput kembali oleh terdakwa di gang didekat rumah Anak Korban kemudian Anak Korban dibawa ke kosan yang beralamat XXXXXKab. Subang setibanya dikosan belum sempat masuk kedalam kosan tersebut Anak Korban ditampar pipi kanan Anak Korban kemudian berantem dan beradu mulut dengan terdakwa alasannya terdakwa cemburu kepada Anak Korban saat kejadian disekolah sebelumnya yang terdakwa ungkit kembali sampai terdakwa mengatakan "KAHAYANG AING MAH MUN KEUR MANEH DISAKOLA AING HAYANG NANAON TEH TURUTAN" (KEPENGEN ANAK KORBAN KALO LAGI DISEKOLAH ANAK KORBAN MAU APAPUN KAMU TURUTIN) Anak Korban tidak menjawab apapun hanya diam saja akan tetapi terdakwa kembali mengatakan "MANA JANJI KAMU YANG BAKALAN NURUT DISEKOLAH" Anak Korban menjawab "YA SABAR

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



DULU “terdakwa mengatakan “SABAR SAMPE KAPAN, MULUT KAMU SEPERTI KELAMIN KAMU YANG SUDAH BELEL, MAU KAYA GINI LAGI DISEKOLAH” Anak Korban pun tidak menjawab kembali dan terdakwa langsung menendang kaki kiri Anak Korban dengan kaki kirinya kemudian Anak Korban merintih sakit dan menangis kemudian terdakwa merayu Anak Korban untuk masuk kedalam kamar kosan kemudian didalam kamar kosan terdakwa langsung membuka pakaian dan melepas pakaian Anak Korban dan kemudian terdakwa pun langsung membuka dan melepas pakaiannya kemudian Anak Korban langsung disetubuhi dengan posisi tiduran diatas kasur dan kemudian terdakwa menindih badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan digerakan maju mundur dilubang kemaluan Anak Korban sampai kurang lebih tiga menitan sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban.

- Bahwa **Kejadian yang kedelapan** yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Kosan di XXXXKab. Subang awalnya Anak Korban berangkat sekolah pukul 06.45 Wib Anak Korban tiba-tiba didepan sekolah akan tetapi belum sempat masuk kedalam sekolah Anak Korban dijemput oleh terdakwa untuk pergi kekosan di XXXKab. Subang sesampainya dikosan Anak Korban masuk kedalam kamar kosan sambil menunggu terdakwa yang sedang mengobrol dengan temannya didepan kosan tersebut setelahnya terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh Anak Korban untuk berganti pakaian yang Anak Korban bawa dari rumah karena Anak Korban dalam keadaan berseragam sekolah setelah berganti pakaian Anak Korban makan terlebih dahulu bersama terdakwa dengan makanan yang Anak Korban bawa dari rumah kemudian setelah makan Anak Korban sempat mengobrol terlebih dahulu dengan terdakwa sampai sekira pukul 08.00 Wib setelahnya langsung Anak Korban tiduran dan terdakwalangsung mencium bibir Anak Korban dan dibalas oleh Anak Korban sehingga Anak Korban berciuman bibir dengan terdakwatersebut setelah terdakwa membuka dan melepas pakaian Anak Korban kemudian terdakwa membuka dan melepas pakaiannya sehingga keadaan Anak Korban dengan terdakwa bertelanjang kemudian Anak Korban dalam posisi tiduran dan terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban digerakan maju mundur sampai terasa tangan terdakwa

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



mencekik leher Anak Korban sampai mengeluarkan cairan spermya diatas perut Anak Korban.

- Bahwa benar Anak korban menjelaskan menjelaskan bahwa terdakwa pernah merayu Anak Korban sebelum Anak Korban disetubuhi pertama kali yang mana terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab pada saat itu terdakwa mengatakan "KENAPA GAK "NGASIH" KAYAK PACAR TEMEN XXX YANG BERTHIJAB" , Anak Korban mengerti maksud kata "NGASIH" yang diucapkan oleh terdakwa tersebut yaitu "BERHUBUNGAN BADAN" selanjutnya Anak Korban menjawab terdakwa "KALO ADA APA-APA EMANG MAU TANGGUNG JAWAB, TERUS KALO AKU UDAH NGASIH JANGAN NINGGALIN AKU" dan terdakwa menjawab "IYA GAK BAKALAN NINGGALIN, XXX MAU TANGGUNG JAWAB, SOALNYA CUMA SAMA KAMU AKU NGELAKUIN KAYA GINI".
- Bahwa Anak korban tidak pernah diberi uang ataupun barang oleh terdakwaselanjutnya Anak Korban tidak pernah disetubuhi oleh orang lain selain oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh terdakwaAnak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun, status Anak Korban belum bekerja masih pelajar kelas III SMA dan Anak Korban masih lajang serta belum menikah.
- Bahwa orangtua anak korban mengetahui anak korban disetubuhi oleh terdakwa berawal saat anak korban meminta putus dari terdakwa pada tanggal 22 November 2022 akan tetapi terdakwa tidak terima dan mengancam akan mengirimkan foto bugil anak korban ke wali kelas yang bernama XXXXX. Dan keesokan harinya terdakwa datang kesekolah menghampiri anak korban dan mengataakan tidak terima diputuskan dan malah mengirimkan foto bugil anak korban kepada walikelas XXXX. Dan kemudian walikelas menghubungi anak korban dan meminta orangtua anak korban untuk datang ke sekolah dan memberitahu anak korban jika ada foto bugil anak korban yang dikirim oleh terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) potong pakaian over all lengan pendek warna abu, 1 (satu) potong Bh warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam warna merah adalah milik Anak korban.

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi XXXX (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang terjadi Pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira Jam 08.00 Wib, di tempat Kost /Kontrakan yang beralamat XXXX Kab.Subang Yang menjadi korban adalah Anak kandung saksi yaitu anak korban XXXX dan yang melakukannya adalah terdakwa XXXX.
- Bahwa Anak korban XXXX dengan terdakwa XXXX ada hubungan pacaran kurang lebih 5 (lima) bulan.
- Bahwa awalnya sekira Pada hari Kamis Tanggal 24 November 2022 sekira Jam 09.00 Wib, pada saat tersebut Saksi datang kesekolahan anak Saksi disekolahan XXXX Subang, karena sebelumnya Saksi mendapat panggilan dari pihak sekolahan untuk datang menghadap wali kelas anak Saksi, kemudian pada saat Saksi datang dan menghadap wali kelas anak korban pada saat tersebut wali kelas anak korban yang bernama Saksi XXXX memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi XXXX menerima kiriman foto melalui watshap dan kiriman tersebut menurut pengakuan XXXX kepada Saksi dari terdakwa XXXX yang merupakan pacar dari Anak korban XXXX, dan isi kiriman foto tersebut Saksi lihat di handphone milik wali kelas yaitu yaitu Saksi XXXX isinya yaitu foto bugil anak korban sebanyak 3 (tiga) foto dan Saksi melihat foto tersebut anak korban XXXX tidak menggunakan pakaian telanjang dan Saksi pun melihat diantara foto tersebut ada tangan diduga tangan laki laki yang sedang memegang bagian leher anak korban XXXX yang posisinya sedang tidur di atas kasur, kemudian setelahnya Saksi melihat foto foto tersebut Saksi merasa kaget sambil menangis dihadapan wali kelas yaitu Saksi XXXXX karena Saksi merasa tidak percaya bahwa di foto tersebut adalah anak Saksi sendiri yaitu Anak korban XXXXX, kemudian Saksi langsung pamitan pulang kepada wali kelas anak Saksi sambil meminta maaf atas perlakuan dari anak saksi yang bersekolah di sekolahan tersebut yaitu di XXX Subang.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama pihak keluarga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian unit PPA satuan reskrim Polres subang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pada saat Anak korban disetubuhi oleh terdakwa, karena pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada bujuk rayu atau imbalan berupa uang atau pun barang pada saat Anak korban disetubuhi oleh terdakwa ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban disertai Ancaman ataupun Kekerasan.

- Bahwa usia Anak korban pada saat menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun, masih sekolah kelas 3 XXXX SUBANG, dan masih gadis belum menikah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Anak Saksi XXXXXX**, dibawah sumpah yang pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban XXXX pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekitar jam 08.00 wib Kost Sdri. XXX Kab. Subang,
- Bahwa anak saksi hanya mendengar cerita dari Anak korban pada saat kejadian terakhir yaitu hari Jum'at tanggal 18 November 2022.
- Bahwa anak saksi mengetahui anak korban telah di setubuhi oleh terdakwa berkali-kali
- Bahwa anak saksi mengetahui ketika anak korban bercerita kepada anak saksi kalau dirinya sudah berhubungan badan dengan terdakwa, kejadian tersebut tidak hanya satu kali namun sering. Dari sejak mereka pacaran Anak korban suka cerita kepada anak saksi apa saja yang dilakukan dengan terdakwa. Sampai kejadian yang terakhir yaitu hari Jum'at tanggal 18 November 2022 Anak korban bercerita kepada Anak Saksi kalau dirinya sudah berhubungan badan lagi dengan terdakwa di Kost Sdri. XXXXXXKab. Subang. Anak Saksi juga pernah melihat Anak korban di cekik dan dipukul oleh terdakwa gara-gara Anak korban main di GOR dan terdakwa marah dan memukul Anak korban.
- Bahwa Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan masih sekolah kelas 3 SMK.

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi XXXXX**, dibawah sumpah yang pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak korban XXXX yang telah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dan jelas kapan dan dimana kejadian persetubuhan terhadap anak korban

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima sebuah kiriman pesan whatsapp berupa foto bugil seorang wanita setengah badan pada tanggal 23 November 2022 adapun yang saksi ketahui jika wanita dalam foto tersebut merupakan Anak korban XXXX dan yang mengirimkan foto tersebut yaitu terdakwa XXXX.
- Bahwa Saksi mengenal Anak korban XXXX sejak tahun 2021 semenjak saksi menjadi wali kelas dari Anak korban XXXX adapun dengan terdakwa XXXX saksi mengenal sejak tahun 2020 karena terdakwa XXXX merupakan alumni dan pernah bersekolah di XXXKab. Subang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.25 Wib Saksi menerima pesan whatsapp dari nomor kontak whatsapp Saksi bernama terdakwa XXXX yang merupakan alumni sekolah SMK PGRI Kab. Subang kemudian dalam isi pesan tersebut berisi tiga buah foto wanita bugil setengah badan yang saksi ketahui jika foto tersebut merupakan anak didik saksi yang bernama XXXX adapun esok harinya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 saksi memanggil Anak korban XXXX dan ibu dari Anak korban XXXX yaitu ibu NENGSIH adapun saat saksi menanyakan kepada Anak korban XXXX secara langsung perihal kebenaran foto tersebut dan pada saat itu Anak korban XXXX mengakui jika memang foto tersebut merupakan Anak korban XXXX dan mengaku bahwa memang telah disetubuhi oleh terdakwa XXXX sebanyak dua kali.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa XXXX menyetubuhi Anak korban XXXX adapun saat saksi menanyakan secara langsung kepada Anak korban XXXX mengakui pada saat melakukan hubungan badan dilakukan dengan terdakwa XXXX yang selalu menggunakan pengaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban XXXX sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan pacaran ;
- Bahwa **Kejadian yang pertama** yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kosan XXXXKab. Subang awalnya sehabis Anak Korban pulang dari tonggoh main bersama

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



terdakwa selanjutnya Anak Korban dibawa ke kosan di daerah XXXKab. Subang sesampainya di kosan di dalam kosan tersebut ada dua orang teman terdakwa yang Anak Korban tidak ketahui identitasnya siapa selanjutnya saat Anak Korban datang ke kosan tersebut kedua orang temannya pulang dan hanya Anak Korban dan terdakwa yang berada di dalam kamar kosan tersebut selanjutnya Anak Korban mengobrol dengan terdakwa di kamar yang berada di dalam kamar kosan tersebut dan tiba-tiba terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan "KENAPA GAK "NGASIH" KAYAK PACAR TEMEN XXXX YANG BERHIJAB", Anak Korban mengerti maksud kata "NGASIH" yang diucapkan oleh terdakwa tersebut yaitu "BERHUBUNGAN BADAN" selanjutnya Anak Korban menjawab "KALO ADA APA-APA EMANG MAU TANGGUNG JAWAB, TERUS KALO AKU UDAH NGASIH JANGAN NINGGALIN AKU" dan terdakwa menjawab "IYA GAK BAKALAN NINGGALIN, XXXX MAU TANGGUNG JAWAB, SOALNYA CUMA SAMA KAMU AKU NGELAKUIN KAYA GINI" selanjutnya terdakwa mendekati badan Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban dalam keadaan posisi tiduran kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban berciuman bibir dengan terdakwa, langsung terdakwa membuka baju sampai terlepas yang membuat Anak Korban sedikit merinding kemudian terdakwa membuka baju Anak Korban sampai BH yang Anak Korban kenakan dilepas dari tubuh Anak Korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari tubuh Anak Korban selanjutnya terdakwa membuka celananya hingga Anak Korban dengan terdakwa bertelanjang kemudian setelah terdakwa melepaskan celananya langsung menindih Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sambil didorong agar alat kelaminnya masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam lubang terdakwa mengerakan alat kelaminnya maju mundur di dalam lubang kemaluan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit dan cairan spermanya diluar lubang kemaluan Anak Korban.

- Bahwa **Kejadian yang kedua** yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Kosan XXXKab. Subang awalnya Anak Korban menghubungi terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 pukul 21.00 Wib yang memberitahukan jika besok hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Anak Korban mau bolos sekolah dan tidak akan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



masuk sekolah kemudian terdakwa setelah mengetahui jika Anak Korban akan membolos sekolah dan menyuruh Anak Korban untuk pergi ke kosannya di Kosan XXXKab. Subang kemudian esok harinya hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 Wib Anak Korban berangkat dari rumah Anak Korban dengan diantar oleh keponakan Anak Korban Sdr. XXXX yang mengantar Anak Korban ke sebuah gang didekat kosan milik terdakwa di daerah XXXKab. Subang kira-kira Anak Korban sampai digang dekat kosan tersebut sekira pukul 07.15 Wib selanjutnya setelah Sdr. XXXX keponakan Anak Korban pergi Anak Korban jalan kaki ke kosan terdakwa setelah sampai dikosan tersebut Anak Korban langsung masuk kedalam kosan dan mendapati terdakwa masih tidur kemudian tidak lama pukul 08.00 Wib terdakwa langsung mandi dan langsung menghampiri Anak Korban yang dalam keadaan tiduran selanjutnya Anak Korban pun tiduran dengan terdakwa disamping Anak Korban dan memainkan handphone Anak Korban setelahnya Anak Korban pun langsung mendekati badan terdakwa dan langsung memajukan muka Anak Korban dan Anak Korban pun memulai dengan mencium bibir terdakwa dan dibalas oleh terdakwa, Anak Korban pun berciuman bibir dengan terdakwa dan tangan kiri terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban diluar pakaian akan tetapi semakin Anak Korban dan terdakwa terhanyut dalam ciuman tersebut tangan terdakwa masuk kedalam baju Anak Korban dan menyetuh langsung payudara Anak Korban dan kemudian payudara Anak Korban diremas-remas kemudian bibir terdakwa turun ke bagian dada dan tangannya menaikan baju Anak Korban sehingga payudara terlihat kemudian bibir terdakwa langsung melumat puting payudara Anak Korban dan langsung puting payudara Anak Korban diemut oleh terdakwa setelahnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak Korban sehingga Anak Korban jadi telanjang kemudian setelah keadaan Anak Korban sudah telanjang terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan melepasnya sampai terdakwa telanjang kemudian Anak Korban dalam posisi tiduran dan terdakwa langsung menindih dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban setelah alat kelaminnya masuk kedalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa menggerakkan maju mundur sampai kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Kejadian yang ketiga** yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 pukul 08.00 Wib di Kosan yang beralamat XXXXKab. Subang awalnya Anak Korban yang sedang berada di sekolah kemudian Anak Korban menghubungi terdakwa yang sebelumnya memang Anak Korban dengan terdakwa sudah janji akan pergi kekosan temannya yang beralamat di Kosan yang beralamat XXXXKab. Subang selanjutnya saat sebelum masuk ke sekolah Anak Korban menghubungi teman Sdr. XXXX untuk mengantarkan Anak Korban ke Kosan yang beralamat XXXXKab. Subang Kemudian tidak lama setelah menghubungi teman Anak Korban Sdr. XXXX datang dan langsung mengantarkan Anak Korban ke Kosan yang beralamat XXXKab. Subang selanjutnya saat sampai di kosan yang beralamat XXXKab. Subang dan Anak Korban mendapati hanya ada terdakwa didalam kosan tersebut kemudian Anak Korban masuk kedalam kosan dan setelahnya Anak Korban langsung membuka seragam sekolah Anak Korban dan hanya mengenakan tang top dan celana strit yang mana saat itu terdakwa pun membuka pakaiannya dan hanya menyisakan celana boxernya saja yang dikenakan setelahnya Anak Korban tiduran dan langsung memainkan handhphone Anak Korban dan terdakwa pun ikut tiduran disamping Anak Korban dan memainkan handphonenya juga karena memang Anak Korban biasanya sering membawa bekal nasi kesekolah Anak Korban pun makan terlebih dahulu bekal nasi yang Anak Korban bawa dengan terdakwa selesai makan Anak Korban sempat mengobrol terlebih dahulu kemudian tiba-tiba terdakwa mengajak berciuman bibir saat sedang berciuman tangan kanan terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya setelah Anak Korban membuka dan melepas celana boxer yang terdakwa kenakan saat itu terdakwa pun membuka tang top dan celana strit Anak Korban kenakan sehingga sampai Anak Korban bertelanjang setelah Anak Korban dan terdakwa sudah dalam keadaan telanjang kemudian disuruh untuk tiduran kemudian terdakwa menindih badan Anak Korban dan langsung melumat putting payudara Anak Korban kemudian setelahnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan kemudian alat kelaminnya tersebut digerakan maju mundur sampai kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermnya diatas perut Anak Korban.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Kejadian yang ke empat** yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib dikosan XXXXKab. Subang awalnya pukul 11.00 Wib Anak Korban dijemput oleh terdakwa digang didekat rumah Anak Korban karena pada hari tersebut libur sekolah Anak Korban pun diajak main dan diajak kekosan temannya terdakwa yang beralamat di XXXKab. Subang sesampainya dikosan tersebut kosan tersebut kosong hanya ada Anak Korban dan terdakwa Anak Korban pun masuk kedalam kamar kosan selanjutnya Anak Korban berinisiatif untuk membuka pakaian Anak Korban dan hanya mengenakan tang top dan celana strit saja kemudian setelahnya Anak Korban langsung tiduran dikasur sambil memainkan handphone didekat terdakwa yang sudah terlebih dahulu dalam posisi tiduran sampai kira-kira pukul 13.00 Wib terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan dibalas oleh Anak Korban sehingga Anak Korban dan terdakwa berciuman bibir kurang lebih dua menitan Anak Korban pun langsung tiduran selang waktu kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa tiba-tiba membuka pakaiannya dan menyuruh Anak Korban sambil mengatakan "GAK AKAN DIBUKA ?" sambil mengatakan itu terdakwa langsung membuka seluruh pakaian yang Anak Korban kenakan sehingga Anak Korban telanjang sampai sudah Anak Korban telanjang terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya sambil mengatakan "SEKALIAN ATUH YANG AKU BUKAIN" Anak Korban pun langsung menurut dan langsung melepas celana yang terdakwa kenakan setelah Anak Korban dan terdakwa dalam keadaan telanjang Anak Korban pun langsung dalam posisi tiduran dan terdakwa langsung menindih diatas badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan digerakan maju mundur dilubang kemaluan Anak Korban sampai kurang lebih tiga menitan terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban.
- Bahwa **Kejadian yang kelima** yaitu pada 07 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib di dikosan yang beralamat XXXKab. Subang awalnya pagi hari pukul 07.00 Wib Anak Korban meminta keponakan Anak Korban Sdr. XXX untuk mengantar Anak Korban kerumah Anak Korban didaerah XXXKab. Subang setelah Sdr. XXX pergi Anak Korban dijemput oleh terdakwa ketempat Anak Korban diantar Sdr. XXX tersebut kemudian Anak Korban dibawa oleh terdakwa ke kosan yang beralamat XXXXKab. Subang sesampainya dikosan tersebut hanya ada Anak

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Korban dengan terdakwa saja kemudian Anak Korban pun masuk kedalam kamar kosan dan langsung mengganti seragam yang Anak Korban kenakan karena sebelumnya Anak Korban disuruh oleh terdakwa untuk membawa baju ganti kemudian setelah Anak Korban berganti pakaian Anak Korban sempat makan terlebih dahulu dengan terdakwa setelah selesai makan Anak Korban sempat mengobrol terlebih dahulu dan tiduran saat sedang tiduran Anak Korban sempat berciuman bibir dengan terdakwa membuka pakaian dan melepas pakaian masing-masing tanpa ada yang menyuruh kemudian setelah Anak Korban dan terdakwa dalam keadaan telanjang Anak Korban pun tiduran dan langsung terdakwa menindih badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban setelah alat kelaminnya masuk didalam lubang kemaluan Anak Korban dan digerakan maju mundur dilubang kemaluan Anak Korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas payudara Anak Korban.

- Bahwa **Kejadian yang keenam** yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib di kosan XXXXKab. Subang awalnya pada pukul 11.00 Wib Anak Korban dijemput ke gang didekat rumah Anak Korban oleh terdakwa setelahnya Anak Korban dibawa ke kosan yang beralamat di XXXXKab. Subang selanjutnya saat tiba pukul 12.00 Wib Anak Korban langsung masuk bersama terdakwa kedalam kosan tersebut dan saat tiba didalam kosan tiba-tiba terdakwa mendekati Anak Korban dan mengajak berciuman dalam keadaan berdiri tapi sambil berciuman tersebut Anak Korban diarahkan untuk berciuman sambil tiduran setelahnya Anak Korban dan terdakwa dalam posisi tiduran masing-masing membuka dan melepas pakaian yang dikenakan sampai telanjang setelahnya dalam keadaan telanjang Anak Korban dalam posisi tiduran kembali kemudian terdakwa menindih badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban sampai setelah alat kelaminnya masuk dan digerakan maju mundur didalam lubang kemaluan sampai kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban.
- Bahwa **Kejadian yang ketujuh** yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di kosan XXXXKab. Subang awalnya karena siang hari Anak Korban sempat melakukan hubungan badan dan pada pukul 14.00 Wib diantar pulang dan pukul 15.30 Wib

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dijemput kembali oleh terdakwa di gang didekat rumah Anak Korban kemudian Anak Korban dibawa ke kosan yang beralamat XXXXX.Kab. Subang setibanya dikosan belum sempat masuk kedalam kosan tersebut Anak Korban ditampar pipi kanan Anak Korban kemudian berantem dan beradu mulut dengan terdakwa alasannya terdakwa cemburu kepada Anak Korban saat kejadian disekolah sebelumnya yang terdakwa ungkit kembali sampai terdakwa mengatakan "KAHAYANG AING MAH MUN KEUR MANEH DISAKOLA AING HAYANG NANAON TEH TURUTAN" (KEPENGEN ANAK KORBAN KALO LAGI DISEKOLAH ANAK KORBAN MAU APAPUN KAMU TURUTIN) Anak Korban tidak menjawab apapun hanya diam saja akan tetapi terdakwa kembali mengatakan "MANA JANJI KAMU YANG BAKALAN NURUT DISEKOLAH" Anak Korban menjawab "YA SABAR DULU".terdakwa mengatakan "SABAR SAMPE KAPAN, MULUT KAMU SEPERTI KELAMIN KAMU YANG SUDAH BELEL, MAU KAYA GINI LAGI DISEKOLAH" Anak Korban pun tidak menjawab kembali dan terdakwa langsung menendang kaki kiri Anak Korban dengan kaki kirinya kemudian Anak Korban merintih sakit dan menangis kemudian terdakwa merayu Anak Korban untuk masuk kedalam kamar kosan kemudian didalam kamar kosan terdakwa langsung membuka pakaian dan melepas pakaian Anak Korban dan kemudian terdakwa pun langsung membuka dan melepas pakaiannya kemudian Anak Korban langsung disetubuhi dengan posisi tiduran diatas kasur dan kemudian terdakwa menindih badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan digerakan maju mundur dilubang kemaluan Anak Korban sampai kurang lebih tiga menitan sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban.

- Bahwa **Kejadian yang kedelapan** yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Kosan di XXXXXKab. Subang awalnya Anak Korban berangkat sekolah pukul 06.45 Wib Anak Korban tiba-tiba didepan sekolah akan tetapi belum sempat masuk kedalam sekolah Anak Korban dijemput oleh terdakwa untuk pergi kekosan di didaerah XXXXXKab. Subang sesampainya dikosan Anak Korban masuk kedalam kamar kosan sambil menunggu terdakwa yang sedang mengobrol dengan temannya didepan kosan tersebut setelahnya terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh Anak Korban untuk berganti pakaian yang Anak Korban bawa dari rumah karena Anak

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dalam keadaan berseragam sekolah setelah berganti pakaian Anak Korban makan terlebih dahulu bersama terdakwa dengan makanan yang Anak Korban bawa dari rumah kemudian setelah makan Anak Korban sempat mengobrol terlebih dahulu dengan terdakwa sampai sekira pukul 08.00 Wib setelahnya langsung Anak Korban tiduran dan terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan dibalas oleh Anak Korban sehingga Anak Korban berciuman bibir dengan terdakwa tersebut setelah terdakwa membuka dan melepas pakaian Anak Korban kemudian terdakwa membuka dan melepas pakaiannya sehingga keadaan Anak Korban dengan terdakwa bertelanjang kemudian Anak Korban dalam posisi tiduran dan terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban digerakan maju mundur sampai terasa tangan terdakwa mencekik leher Anak Korban sampai mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak disertai dengan paksaan dan ancaman kekerasan, kami melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau apapun juga setelah terdakwa menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa terdakwa pernah memfoto anak korban dalam kondisi telanjang ;
- Bahwa terdakwa mengirim foto bugil anak korban kepada salah satu guru di XXX Subang karena terdakwa merasa kesal sebab anak korban memutuskan hubungan pacaran;
- Bahwa terdakwa tidak memikirkan resiko mengirimkan foto bugil anak korban kepada orang lain, terdakwa hanya berpikir akan mempermalukan anak korban kepada gurunya dengan cara mengirimkan foto bugilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pakaian over all lengan pendek warna abu;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y 12i warna biru berikut kontak Whatapp 08128872589, 1 (satu) buah kartu Sim: 083195642165.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pemeriksaan atas nama anak korban XXXX sebagaimana Visum et Repertum Nomor KS.02.1503/155.05/RSUD tanggal 28 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. XXXX, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang diperoleh kesimpulan pemeriksaan : pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intact akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi anak korban XXXX yang masih berumur 17 (tujuhbelas) tahun, lahir pada tanggal 26 Februari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang Nomor AL XXX tanggal 01 Agustus 2005, sehingga anak korban masih tergolong Anak ;
- Bahwa benar terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran kurang lebih selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi anak korban XXXX sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 13.00 Wib (kejadian pertama), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian kedua), pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian ketiga), pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib (kejadian keempat), pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian kelima), pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 12.00 Wib dan jam 19.00 Wib (kejadian keenam dan ketujuh) serta pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian kedelapan);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak disertai dengan paksaan dan ancaman kekerasan, kami melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau apapun juga setelah terdakwa menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa terdakwa pernah memfoto anak korban dalam kondisi telanjang kepada guru anak korban dikarenakan terdakwa merasa kesal sebab anak korban memutuskan hubungan pacaran;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu dengan bujuk rayu kepada anak korban dengan mengatakan “Kenapa ngga ngasih? Kaya pacar teman XXXX yang berhijab? Saat itu Anak Korban menyadari jika yang dimaksud oleh Terdakwa dengan ngasih adalah berhubungan badan. Anak Korban lalu menjawab “Kalo ada apa-apa emang kamu mau tanggung jawab terus kalo aku udah ngasih jangan ninggalin aku.” Yang langsung dijawab dengan tegas dan meyakinkan oleh Terdakwa “Iya XXXX ngga bakalan ninggalin kamu, XXXX bakal tanggung jawab kalo ada apa-apa karena cuma sama kamu XXXX ngelakuin kaya gini.” sambil Terdakwa mendekati badan Anak Korban yang sedang dalam posisi tiduran kemudian langsung mencium bibir Anak Korban. Mendengar bujuk rayu Terdakwa yang begitu meyakinkan saat berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dan tidak akan pernah meninggalkan Anak Korban serta perkataan Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa hanya melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, membuat Anak Korban yang saat itu masih dalam keadaan perawan terbuai sehingga mau untuk diajak berciuman bibir dengan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa membuka baju Anak Korban satu persatu dan melepas bra serta celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa juga melepas celana dan baju Terdakwa sendiri hingga Anak Korban dan Terdakwa sama-sama telanjang tidak mengenakan apapun. Terdakwa lalu menindih badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sambil didorong agar alat kelaminnya masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur di lubang kemaluan Anak Korban dengan durasi kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan Anak Korban yakni di atas perut Anak Korban
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban sebagaimana Visum et Repertum Nomor KXXXX/RSUD tanggal 28 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. XXXX, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang diperoleh kesimpulan pemeriksaan : pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa **XXXX**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ini bersifat alternatif maka Majelis hakim dapat memilih yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban XXXX yang Terdakwa ketahui masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 26 Februari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang Nomor AL XXXX941 tanggal 01 Agustus 2005, sehingga anak korban masih tergolong Anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 13.00 Wib (kejadian pertama), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian kedua), pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian ketiga), pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib (kejadian keempat), pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian kelima), pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 12.00 Wib dan jam 19.00 Wib (kejadian keenam dan ketujuh) serta pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian kedelapan);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa **Kejadian yang pertama** yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kosan XXXXKab. Subang awalnya sehabis Anak Korban pulang dari tonggoh main bersama terdakwa selanjutnya Anak Korban dibawa ke kosan XXXXKab. Subang sesampainya dikosan didalam kosan tersebut ada dua orang teman terdakwa yang Anak Korban tidak ketahui identitasnya siapa selanjutnya saat Anak Korban datang ke kosan tersebut kedua orang temannya pulang dan hanya Anak Korban dan terdakwa yang berada didalam kamar kosan tersebut selanjutnya Anak Korban mengobrol dengan terdakwa dikasur yang berada didalam kamar kosan tersebut dan tiba-tiba terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan "KENAPA GAK "NGASIH" KAYAK PACAR TEMEN XXXX YANG BERHIJAB", Anak Korban mengerti maksud kata "NGASIH" yang diucapkan oleh terdakwa tersebut yaitu "BERHUBUNGAN BADAN" selanjutnya Anak Korban menjawab "KALO ADA APA-APA EMANG MAU TANGGUNG JAWAB, TERUS KALO AKU UDAH NGASIH JANGAN NINGGALIN AKU" dan terdakwa menjawab "IYA GAK BAKALAN NINGGALIN, XXXX MAU TANGGUNG JAWAB, SOALNYA CUMA SAMA KAMU AKU NGELAKUIN KAYA GINI" selanjutnya terdakwa mendekati badan Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban dalam keadaan posisi tiduran kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban berciuman bibir dengan terdakwa, langsung terdakwa membuka baju sampai terlepas yang membuat Anak Korban sedikit merinding kemudian terdakwa membuka baju Anak Korban sampai BH yang Anak Korban kenakan dilepas dari tubuh Anak Korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari tubuh Anak Korban selanjutnya terdakwa membuka celanya hingga Anak Korban dengan terdakwa bertelanjang kemudian setelah terdakwa melepaskan celananya langsung menindih Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban sambil didorong agar alat kelaminnya masuk kedalam lubang kemaluan Anak Korban setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang terdakwa mengerakan alat kelaminnya maju mundur didalam lubang kemaluan Anak Korban kurang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 (lima) menit dan cairan spermanya diluar lubang kemaluan Anak Korban.

- Bahwa **Kejadian yang kedua** yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Kosan XXXXKab. Subang awalnya Anak Korban menghubungi terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 pukul 21.00 Wib yang memberitahukan jika besok hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Anak Korban mau bolos sekolah dan tidak akan masuk sekolah kemudian terdakwa setelah mengetahui jika Anak Korban akan membolos sekolah dan menyuruh Anak Korban untuk pergi ke kosannya XXXXKab. Subang kemudian esok harinya hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 Wib Anak Korban berangkat dari rumah Anak Korban dengan diantar oleh keponakan Anak Korban Sdr. XXXX yang mengantarkan Anak Korban ke sebuah gang didekat kosan milik terdakwa di XXXKab. Subang kira-kira Anak Korban sampai digang dekat kosan tersebut sekira pukul 07.15 Wib selanjutnya setelah Sdr. XXXX keponakan Anak Korban pergi Anak Korban jalan kaki ke kosan terdakwa setelah sampai dikosan tersebut Anak Korban langsung masuk kedalam kosan dan mendapati terdakwa masih tidur kemudian tidak lama pukul 08.00 Wib terdakwa langsung mandi dan langsung menghampiri Anak Korban yang dalam keadaan tiduran selanjutnya Anak Korban pun tiduran dengan terdakwa disamping Anak Korban dan memainkan handphone Anak Korban setelahnya Anak Korban pun langsung mendekati badan terdakwa dan langsung memajukan muka Anak Korban dan Anak Korban pun memulai dengan mencium bibir terdakwa dan dibalas oleh terdakwa, Anak Korban pun berciuman bibir dengan terdakwa dan tangan kiri terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban diluar pakaian akan tetapi semakin Anak Korban dan terdakwa terhanyut dalam ciuman tersebut tangan terdakwa masuk kedalam baju Anak Korban dan menyetuh langsung payudara Anak Korban dan kemudian payudara Anak Korban diremas-remas kemudian bibir terdakwa turun kebagian dada dan tangannya menaikan baju Anak Korban sehingga payudara terlihat kemudian bibir terdakwa langsung melumat putting payudara Anak Korban dan langsung putting payudara Anak Korban diemut oleh terdakwa setelahnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak Korban sehingga Anak Korban jadi telanjang kemudian setelah keadaan Anak Korban sudah telanjang terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan melepasnya sampai terdakwa telanjang kemudian Anak Korban dalam posisi tiduran dan terdakwa langsung menindih dan langsung memasukan alat

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban setelah alat kelaminnya masuk kedalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa menggerakkan maju mundur sampai kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban.

- Bahwa **Kejadian yang ketiga** yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 pukul 08.00 Wib di Kosan XXXXKab. Subang awalnya Anak Korban yang sedang berada di sekolah kemudian Anak Korban menghubungi terdakwa yang sebelumnya memang Anak Korban dengan terdakwa sudah janji akan pergi kekosan temannya yang beralamat di XXXubang selanjutnya saat sebelum masuk ke sekolah Anak Korban menghubungi teman Sdr. XXXX untuk mengantar Anak Korban ke Kosan XXXXKab. Subang Kemudian tidak lama setelah menghubungi teman Anak Korban Sdr. XXX datang dan langsung mengantar Anak Korban ke Kosan XXXXKab. Subang selanjutnya saat sampai dikosan XXXXKab. Subang dan Anak Korban mendapati hanya ada terdakwa didalam kosan tersebut kemudian Anak Korban masuk kedalam kosan dan setelahnya Anak Korban langsung membuka seragam sekolah Anak Korban dan hanya mengenakan tang top dan celana strit yang mana saat itu terdakwa pun membuka pakaiannya dan hanya menyisakan celana boxernya saja yang dikenakan setelahnya Anak Korban tiduran dan langsung memainkan handhphone Anak Korban dan terdakwa pun ikut tiduran disamping Anak Korban dan memainkan handphonenya juga karena memang Anak Korban biasanya sering membawa bekal nasi kesekolah Anak Korban pun makan terlebih dahulu bekal nasi yang Anak Korban bawa dengan terdakwa selesai makan Anak Korban sempat mengobrol terlebih dahulu kemudian tiba-tiba terdakwa mengajak berciuman bibir saat sedang berciuman tangan kanan terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya setelah Anak Korban membuka dan melepas celana boxer yang terdakwa kenakan saat itu terdakwa pun membuka tang top dan celana strit Anak Korban kenakan sehingga sampai Anak Korban bertelanjang setelah Anak Korban dan terdakwa sudah dalam keadaan telanjang kemudian disuruh untuk tiduran kemudian terdakwa menindih badan Anak Korban dan langsung melumat puting payudara Anak Korban kemudian setelahnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan kemudian alat kelaminnya tersebut digerakan maju mundur sampai kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Kejadian yang ke empat** yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib dikosanXXXXKab. Subang awalnya pukul 11.00 Wib Anak Korban dijemput oleh terdakwa digang didekat rumah Anak Korban karena pada hari tersebut libur sekolah Anak Korban pun diajak main dan diajak kekosan temannya terdakwa di XXXKab. Subang sesampainya dikosan tersebut kosan tersebut kosong hanya ada Anak Korban dan terdakwa Anak Korban pun masuk kedalam kamar kosan selanjutnya Anak Korban berinisiatif untuk membuka pakaian Anak Korban dan hanya mengenakan tang top dan celana strit saja kemudian setelahnya Anak Korban langsung tiduran dikasur sambil memainkan handphone didekat terdakwa yang sudah terlebih dahulu dalam posisi tiduran sampai kira-kira pukul 13.00 Wib terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan dibalas oleh Anak Korban sehingga Anak Korban dan terdakwa berciuman bibir kurang lebih dua menitan Anak Korban pun langsung tiduran selang waktu kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa tiba-tiba membuka pakaiannya dan menyuruh Anak Korban sambil mengatakan "GAK AKAN DIBUKA ?" sambil mengatakan itu terdakwa langsung membuka seluruh pakaian yang Anak Korban kenakan sehingga Anak Korban telanjang sampai sudah Anak Korban telanjang terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya sambil mengatakan "SEKALIAN ATUH YANG AKU BUKAIN" Anak Korban pun langsung menurut dan langsung melepas celana yang terdakwa kenakan setelah Anak Korban dan terdakwa dalam keadaan telanjang Anak Korban pun langsung dalam posisi tiduran dan terdakwa langsung menindih diatas badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan digerakan maju mundur dilubang kemaluan Anak Korban sampai kurang lebih tiga menitan terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban.
- Bahwa **Kejadian yang kelima** yaitu pada 07 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib di dikosan XXXXKab. Subang awalnya pagi hari pukul 07.00 Wib Anak Korban meminta keponakan Anak Korban Sdr. XXX untuk mengantar Anak Korban kerumah Anak Korban diXXXXKab. Subang setelah Sdr. XXX pergi Anak Korban dijemput oleh terdakwa ketempat Anak Korban diantar Sdr. ANDI tersebut kemudian Anak Korban dibawa oleh terdakwa ke kosan XXXKab. Subang sesampainya dikosan tersebut hanya ada Anak Korban dengan terdakwa saja kemudian Anak Korban pun masuk kedalam kamar kosan dan langsung mengganti seragam yang Anak Korban kenakan karena sebelumnya Anak Korban disuruh oleh terdakwa untuk membawa baju ganti

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



kemudian setelah Anak Korban berganti pakaian Anak Korban sempat makan terlebih dahulu dengan terdakwa setelah selesai makan Anak Korban sempat mengobrol terlebih dahulu dan tiduran saat sedang tiduran Anak Korban sempat berciuman bibir dengan terdakwa membuka pakaian dan melepas pakaian masing-masing tanpa ada yang menyuruh kemudian setelah Anak Korban dan terdakwa dalam keadaan telanjang Anak Korban pun tiduran dan langsung terdakwa menindih badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban setelah alat kelaminnya masuk didalam lubang kemaluan Anak Korban dan digerakan maju mundur dilubang kemaluan Anak Korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas payudara Anak Korban.

- Bahwa **Kejadian yang keenam** yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib di kosan di XXXXKab. Subang awalnya pada pukul 11.00 Wib Anak Korban dijemput ke gang didekat rumah Anak Korban oleh terdakwa setelahnya Anak Korban dibawa ke kosan yang beralamat di XXXKab. Subang selanjutnya saat tiba pukul 12.00 Wib Anak Korban langsung masuk bersama terdakwa kedalam kosan tersebut dan saat tiba didalam kosan tiba-tiba terdakwa mendekati Anak Korban dan mengajak berciuman dalam keadaan berdiri tapi sambil berciuman tersebut Anak Korban diarahkan untuk berciuman sambil tiduran setelahnya Anak Korban dan terdakwa dalam posisi tiduran masing-masing membuka dan melepas pakaian yang dikenakan sampai telanjang setelahnya dalam keadaan telanjang Anak Korban dalam posisi tiduran kembali kemudian terdakwa menindih badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban sampai setelah alat kelaminnya masuk dan digerakan maju mundur didalam lubang kemaluan sampai kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban.
- Bahwa **Kejadian yang ketujuh** yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di kosan XXXKab. Subang awalnya karena siang hari Anak Korban sempat melakukan hubungan badan dan pada pukul 14.00 Wib diantar pulang dan pukul 15.30 Wib Anak Korban dijemput kembali oleh terdakwa di gang didekat rumah Anak Korban kemudian Anak Korban dibawa ke kosan XXXKab. Subang setelahnya dikosan belum sempat masuk kedalam kosan tersebut Anak Korban ditampar pipi kanan Anak Korban kemudian berantem dan beradu mulut dengan terdakwa alasannya terdakwa cemburu kepada Anak Korban saat kejadian disekolah sebelumnya yang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



terdakwa ungkit kembali sampai terdakwa mengatakan “KAHAYANG AING MAH MUN KEUR MANEH DISAKOLA AING HAYANG NANAON TEH TURUTAN” (KEPENGEN ANAK KORBAN KALO LAGI DISEKOLAH ANAK KORBAN MAU APAPUN KAMU TURUTIN) Anak Korban tidak menjawab apapun hanya diam saja akan tetapi terdakwa kembali mengatakan “MANA JANJI KAMU YANG BAKALAN NURUT DISEKOLAH” Anak Korban menjawab “YA SABAR DULU “.terdakwa mengatakan “SABAR SAMPE KAPAN, MULUT KAMU SEPERTI KELAMIN KAMU YANG SUDAH BELEL, MAU KAYA GINI LAGI DISEKOLAH” Anak Korban pun tidak menjawab kembali dan terdakwa langsung menendang kaki kiri Anak Korban dengan kaki kirinya kemudian Anak Korban merintih sakit dan menangis kemudian terdakwa merayu Anak Korban untuk masuk kedalam kamar kosan kemudian didalam kamar kosan terdakwa langsung membuka pakaian dan melepas pakaian Anak Korban dan kemudian terdakwa pun langsung membuka dan melepas pakaiannya kemudian Anak Korban langsung disetubuhi dengan posisi tiduran diatas kasur dan kemudian terdakwa menindih badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan digerakan maju mundur dilubang kemaluan Anak Korban sampai kurang lebih tiga menitan sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban.

- Bahwa **Kejadian yang kedelapan** yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Kosan di XXXKab. Subang awalnya Anak Korban berangkat sekolah pukul 06.45 Wib Anak Korban tiba-tiba didepan sekolah akan tetapi belum sempat masuk kedalam sekolah Anak Korban dijemput oleh terdakwa untuk pergi kekosan di XXXXKab. Subang sesampainya dikosan Anak Korban masuk kedalam kamar kosan sambil menunggu terdakwa yang sedang mengobrol dengan temannya didepan kosan tersebut setelahnya terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh Anak Korban untuk berganti pakaian yang Anak Korban bawa dari rumah karena Anak Korban dalam keadaan berseragam sekolah setelah berganti pakaian Anak Korban makan terlebih dahulu bersama terdakwa dengan makanan yang Anak Korban bawa dari rumah kemudian setelah makan Anak Korban sempat mengobrol terlebih dahulu dengan terdakwa sampai sekira pukul 08.00 Wib setelahnya langsung Anak Korban tiduran dan terdakwalangsung mencium bibir Anak Korban dan dibalas oleh Anak Korban sehingga Anak Korban berciuman bibir dengan terdakwatersebut setelah terdakwa membuka dan melepas pakaian Anak Korban kemudian terdakwa

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



membuka dan melepas pakaiannya sehingga keadaan Anak Korban dengan terdakwa bertelanjang kemudian Anak Korban dalam posisi tiduran dan terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban digerakan maju mundur sampai terasa tangan terdakwa mencekik leher Anak Korban sampai mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa yaitu dengan mengatakan “Kenapa ngga ngasih? Kaya pacar teman XXXX yang berhijab? Saat itu Anak Korban menyadari jika yang dimaksud oleh Terdakwa dengan ngasih adalah berhubungan badan. Anak Korban lalu menjawab “Kalo ada apa-apa emang kamu mau tanggung jawab terus kalo aku udah ngasih jangan ninggalin aku.” Yang langsung dijawab dengan tegas dan meyakinkan oleh Terdakwa “Iya XXXX ngga bakalan ninggalin kamu, XXXX bakal tanggung jawab kalo ada apa-apa karena cuma sama kamu XXXX ngelakuin kaya gini.” sambil Terdakwa mendekati badan Anak Korban yang sedang dalam posisi tiduran kemudian langsung mencium bibir Anak Korban. Mendengar bujuk rayu Terdakwa yang begitu meyakinkan saat berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dan tidak akan pernah meninggalkan Anak Korban serta perkataan Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa hanya melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, membuat Anak Korban yang saat itu masih dalam keadaan perawan terbuai sehingga mau berhubungan badan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban mengalami sebagaimana Visum et Repertum Nomor KS.02XXX/155.05/RSUD tanggal XXXX 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. XXXX, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang diperoleh kesimpulan pemeriksaan : pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang Terdakwa ketahui masih berumur sekitar 17 (tujuhbelas) tahun

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



sehingga anak korban masih tergolong Anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 13.00 Wib (kejadian pertama), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian kedua), pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian ketiga), pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib (kejadian keempat), pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian kelima), pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 12.00 Wib dan jam 19.00 Wib (kejadian keenam dan ketujuh) serta pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 08.00 Wib (kejadian kedelapan);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “unsur Perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena ancaman pidana denda dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong pakaian over all lengan pendek warna abu, 1 (satu) potong BH warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam warna merah dan 1 (satu) unit HP VIVO Y 12i warna biru, oleh karena disita dari saksi korban XXXX maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi XXXX, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y 12i warna biru berikut kontak Whatapp 08128872589, 1 (satu) buah kartu Sim: 083195642165 oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga anak korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1)

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **XXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian over all lengan pendek warna abu;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah;**Dikembalikan kepada saksi korban XXXX ;**
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y 12i warna biru berikut kontak Whatapp 08128872589, 1 (satu) buah kartu Sim: 083195642165.

Dirampas untuk negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari RABU, tanggal 12 April 2012, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H, Muhamad Hidayatullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 18 April 2023 oleh Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Hidayatullah, S.H dan Ribka Novita Bontong, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Desma Butar Butar, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Nur Fitria Hasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Hidayatullah, S.H

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Desma Butar Butar, S.H.